

Penerapan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahguna Narkotika: Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli

Josephine Yenni Sijabat¹

Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia
josephine.yenni@student.undiksha.ac.id

Made Sugi Hartono

Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia
sugi.hartono@undiksha.ac.id

Ni Luh Wayan Yasmiati

Universitas Pendidikan Ganesha, Bali, Indonesia
wayan.yasmiati@undiksha.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation of social rehabilitation for drug abusers in the Class IIA Narcotics Correctional Institution, Bangli Regency. The research background stems from the need to understand how social rehabilitation is implemented within the correctional system, considering that drug abusers require not only legal guidance but also physical, mental, and social recovery to return to optimal functioning in society. This study employed an empirical research method with a qualitative approach. Data collection included field observations, interviews with correctional officers, addiction counselors, and inmates, and document analysis related to the implementation of the rehabilitation program. This research also focused on understanding how social rehabilitation is designed to support the recovery of drug abuse inmates and how it aligns with applicable regulations within the correctional system and drug prevention policies. The results of this analysis are expected to contribute to the development of social rehabilitation concepts and practices in correctional settings, as well as provide input for relevant parties in improving the quality of rehabilitation services for drug abusers.

Keyword: *Social Rehabilitation, Drug Abusers, Crime.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan

¹ Corresponding Author

Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli. Latar belakang penelitian berangkat dari kebutuhan untuk memahami bagaimana rehabilitasi sosial diterapkan dalam sistem masyarakat, mengingat penyalahgunaan narkotika tidak hanya memerlukan pembinaan hukum, tetapi juga pemulihan fisik, mental, dan sosial agar dapat kembali berfungsi secara optimal di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif, melalui pengumpulan data berupa observasi di lapangan, wawancara dengan petugas masyarakat, konselor adiksi, serta warga binaan masyarakat (WBP), dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan program rehabilitasi. Penelitian ini juga berfokus pada upaya memahami bagaimana rehabilitasi sosial dirancang untuk mendukung pemulihan WBP penyalahgunaan narkotika serta bagaimana kesesuaiannya dengan regulasi yang berlaku dalam sistem masyarakat dan kebijakan penanggulangan narkotika. Hasil analisis dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan konsep dan praktik rehabilitasi sosial di lingkungan masyarakat, serta menjadi masukan bagi pihak terkait dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi bagi penyalahgunaan narkotika.

Kata kunci: Rehabilitasi Sosial, Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana.

Pendahuluan

Penyalahgunaan narkotika merupakan persoalan multidimensional yang berdampak serius terhadap kesehatan individu, ketertiban sosial, dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Peningkatan jumlah kasus narkotika tidak hanya menimbulkan beban sosial dan ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap lonjakan populasi warga binaan di lembaga masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pendekatan represif semata belum sepenuhnya efektif dalam menekan angka penyalahgunaan, sehingga dibutuhkan strategi yang lebih komprehensif dan berorientasi pada pemulihan.²

Dalam konteks hukum nasional, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Ketentuan tersebut mencerminkan pergeseran paradigma dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan restoratif.³ Lembaga Masyarakat Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli sebagai unit khusus penanganan narapidana kasus narkotika memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan rehabilitasi sosial, khususnya melalui pendekatan Therapeutic Community (TC) yang bertujuan membangun kesadaran diri, tanggung jawab sosial, dan kesiapan reintegrasi warga binaan.

² Muntaha, M. "Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja." *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 210. <https://doi.org/10.22146/jmh.16199>.

³ Ardhya, S. N., P. Studi, dan I. Hukum. "Implementasi Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Hukum Sui Generis* 4, no. 35 (2024): 1–12.

Idealnya, rehabilitasi sosial dilaksanakan secara terpadu untuk memulihkan aspek psikologis, sosial, dan keterampilan hidup penyalahguna narkoba sehingga mampu kembali berfungsi dalam masyarakat. Namun dalam praktiknya, pelaksanaan rehabilitasi sosial di Lapas Narkoba Kelas IIA Bangli masih menghadapi berbagai kendala, seperti overkapasitas hunian, keterbatasan fasilitas, serta minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang rehabilitasi adiksi. Peningkatan jumlah warga binaan dari tahun ke tahun memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan rehabilitasi dan kapasitas institusi. Kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris inilah yang menjadi persoalan utama dalam penelitian ini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kabupaten Bangli, mengidentifikasi hambatan yang dihadapi, serta merumuskan upaya penguatan pelaksanaannya. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi pada pengembangan kajian kriminologi rehabilitatif dan hukum pidana progresif yang menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen depenalisasi. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi pengelola lapas, Badan Narkoba Nasional, serta pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan rehabilitasi sosial.

Kajian terkait penerapan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba bukanlah kajian terbaru, sudah ada beberapa peneliti yang membahas dan mempublikasikannya dengan berbagai metode dan pendekatan. Ardhya, S. N., dalam karya yang berjudul *"Implementasi Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Buleleng"*, telah membahas implementasi normatif ketentuan Pasal 54 UU Narkoba dengan pendekatan yuridis empiris.⁴ Persamaan karya Ardhya dengan kajian penulis terletak pada fokus terhadap pelaksanaan rehabilitasi bagi penyalahguna narkoba dan penggunaan pendekatan empiris untuk melihat praktik di lapangan. Adapun perbedaannya, penelitian Ardhya berfokus pada implementasi norma Pasal 54 di tingkat kabupaten (Buleleng) secara umum, sedangkan kajian penulis lebih spesifik menelaah penerapan rehabilitasi sosial dalam konteks lembaga pemasyarakatan narkoba di Kabupaten Bangli, dengan penekanan pada aspek sosial dan pembinaan di dalam lapas.

Munandar, dalam karya berjudul *"Reformulasi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lapas Kelas I Palembang"*, membahas kebijakan rehabilitasi narapidana narkoba melalui pendekatan analisis kebijakan hukum dan pembangunan. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketidaksinkronan antara regulasi, pelaksanaan program rehabilitasi di lapas, serta keterbatasan sumber daya manusia dan sarana pendukung. Penulis juga merekomendasikan perbaikan kebijakan berbasis integrasi antara pendekatan medis, sosial, dan spiritual.⁵ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada fokus

⁴ Ardhya, S. N., P. Studi, dan I. Hukum. "Implementasi Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Hukum Sui Generis* 4, no. 35 (2024): 1-12.

⁵ Munandar, H. "Reformulasi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lapas Kelas I Palembang." *Disiplin: Jurnal Hukum dan Pembangunan* 12, no. 3 (2025): 456-478. <https://doi.org/10.54345/disiplin.v12i3.1540>.

locus di lembaga pemasyarakatan dan perhatian terhadap efektivitas program rehabilitasi narapidana narkoba. Perbedaannya, penelitian Munandar menekankan reformulasi kebijakan secara konseptual di Lapas Kelas I Palembang, sementara penelitian ini secara spesifik menganalisis praktik penerapan rehabilitasi sosial di Lapas Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli sebagai studi kasus yang menitikberatkan pada dinamika sosial dan implementasi program pembinaan.

Wahyudi, Gusmi, dalam karya berjudul "*Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkoba oleh BNN Kota Pekanbaru*", membahas pelaksanaan rehabilitasi melalui pendekatan yuridis empiris dengan fokus pada peran institusi BNN sebagai pelaksana utama rehabilitasi. Penelitian ini menguraikan prosedur rehabilitasi, mekanisme asesmen terpadu, serta kendala teknis dan administratif yang dihadapi BNN dalam menangani penyalahguna dan pecandu narkoba. Temuan penelitian menunjukkan bahwa rehabilitasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan normatif, namun masih terkendala oleh keterbatasan anggaran, stigma sosial, dan kurangnya kesadaran masyarakat.⁶ Persamaan dengan kajian penulis terletak pada pembahasan implementasi rehabilitasi dan hambatan struktural yang dihadapi dalam praktik. Perbedaannya, penelitian Wahyudi berfokus pada lembaga eksternal (BNN) sebagai pelaksana rehabilitasi, sedangkan penelitian ini berfokus pada institusi pemasyarakatan sebagai bagian dari sistem peradilan pidana yang memiliki karakteristik pembinaan tersendiri.

Gap penelitian dalam tulisan ini terletak pada belum adanya kajian yang secara khusus dan mendalam mengkaji penerapan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli. Penelitian sebelumnya cenderung berfokus pada implementasi norma hukum di tingkat kabupaten, reformulasi kebijakan secara konseptual, atau pelaksanaan rehabilitasi oleh BNN sebagai lembaga non-pemasyarakatan. Sementara itu, dinamika rehabilitasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan—yang mencakup aspek pembinaan mental, sosial, dan reintegrasi—masih relatif jarang dikaji secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah secara empiris bagaimana rehabilitasi sosial diterapkan di Lapas Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli, sekaligus menganalisis efektivitas dan tantangan yang dihadapi dalam upaya pemulihan penyalahguna narkoba di lingkungan pemasyarakatan.

Artikel ini tergolong dalam penelitian penelitian hukum empiris berbasis kualitatif yang menitikberatkan pada realitas penerapan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Kabupaten Bangli. Metodologi yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan desain studi kasus, yakni mengkaji praktik pelaksanaan rehabilitasi dalam kerangka regulasi yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, SEMA Nomor 4 Tahun 2010, dan Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017. Sumber data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam dengan petugas pemasyarakatan, konselor rehabilitasi,

⁶ Wahyudi, Gusmi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkoba oleh BNN Kota Pekanbaru." Tesis S1, Universitas Islam Riau, 2020. <https://repository.uir.ac.id/12407/>.

serta warga binaan pemasyarakatan, sedangkan sumber data sekunder berasal dari peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, serta dokumen resmi terkait program rehabilitasi dan penerapan model *Therapeutic Community*. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan uji keabsahan menggunakan teknik triangulasi sumber (petugas, konselor, dan warga binaan), triangulasi metode (observasi, wawancara, dan dokumentasi), serta pengecekan silang terhadap ketentuan normatif yang relevan. Pola narasi dikemas secara sistematis, ringkas, dan analitis untuk menampilkan keterkaitan antara praktik empiris di lapas dengan paradigma restoratif yang menempatkan rehabilitasi sosial sebagai hak dasar dan instrumen depenalisasi bagi penyalahguna narkoba.

Gambaran Umum Lapastik Bangli

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli bertempat di Banjar Buungan, Desa Tiga, Kecamatan Susut, Bangli, merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Bali. Lapas Narkotika kelas IIA Bangli terbentuk sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 2003. Pembangunan Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli dengan Luas Tanah 4 Hektar dimulai tahun 2010, dan diresmikan pada tanggal 21 September 2016 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia (Bpk. Yasona H. Laoly). Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli memiliki kapasitas hunian 468 orang. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang selanjutnya disebut Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan (Pasal 1 UU No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan). Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli berkewajiban membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahannya, memperbaiki, mandiri dan tidak mengulangi lagi tindak pidana sehingga nantinya setelah kembali ke tengah-tengah masyarakat dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif dan produktif dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli mempunyai tugas untuk melaksanakan pembinaan berkala dan berkelanjutan bagi warga binaan pemasyarakatan sehingga nantinya menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungannya (Lapas Kelas IIB Bangli,2025).

Peraturan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan dan Warga Binaan Masyarakat menjelaskan bahwa untuk meningkatkan kualitas hidup Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkoba sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat diperlukan peningkatan layanan rehabilitasi narkoba. Rehabilitasi sebagai upaya depenalisasi bagi pecandu narkoba tentunya memiliki banyak keunggulan, Di luar fokus pada tujuan pemidanaan

kasus tindak pidana narkoba, di mana rehabilitasi dapat digunakan sebagai alternatif cara agar Lembaga Pemasyarakatan yang di nilai sudah tidak mampu lagi menampung narapidana dapat dimasukkan ke dalam Lembaga Rehabilitasi.⁷ Pentingnya rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan juga tercermin dalam upaya pencegahan penyebaran dan pengendalian masalah narkoba di masyarakat luas. Dengan memberikan pendidikan dan pemahaman yang baik kepada narapidana mengenai bahaya narkoba, lembaga pemasyarakatan dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu mencegah penyebaran kecanduan dan tindakan kriminal terkait narkoba. Ini adalah langkah proaktif dalam menghadapi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkait masalah narkoba.

Selanjutnya, rehabilitasi sosial memberikan kesempatan bagi narapidana pecandu narkoba untuk memperoleh keterampilan baru dan pendidikan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Dengan membantu narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif, rehabilitasi sosial membantu mengurangi beban sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh keluarga dan masyarakat mereka.⁸ Dengan memberikan dukungan dalam hal reintegrasi sosial dan ekonomi, lembaga pemasyarakatan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan.⁹ Kendala yang dihadapi dalam penerapan rehabilitasi sosial di Lembaga permasyarakatan narkoba IIA, meliputi minimnya pelaksanaan program rehabilitasi sosial oleh Badan Narkoba Nasional (BNN) Kabupaten Bangli, yang lebih banyak berfokus pada rehabilitasi medis saja.

Hal ini menyebabkan pecandu narkoba tidak mendapatkan pemulihan sosial yang menyeluruh, sehingga potensi mereka untuk kembali berfungsi secara normal dalam masyarakat menjadi terhambat. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga dan kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang rehabilitasi sosial juga menjadi hambatan signifikan.¹⁰ Oleh karena itu, kajian mengenai efektivitas penerapan rehabilitasi sosial sangat penting untuk dilakukan, guna mengetahui sejauh mana program rehabilitasi sosial dapat membantu pecandu narkoba di Lembaga Permasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kabupaten Bangli dalam mengatasi permasalahan sosial yang mereka hadapi dan kembali berperan aktif dalam masyarakat.

Dalam upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi pada Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI, diharapkan penyelenggara pelayanan publik dapat memberikan pelayanan prima. Penerapan standar layanan pemasyarakatan yang sesuai standar yang diselenggarakan oleh penyelenggara layanan diharapkan

⁷ Arifin, Tatas Nur. "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai Upaya Non-Litigasi." Tesis S1, Universitas Brawijaya, 2013.

⁸ Arysa, S. A., dan A. Muhammad. "Urgensi Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba untuk Menekan Residivisme." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 174–175.

⁹ Bastiar, D. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkoba di Indonesia." *Jurnal Rechtsens* 8, no. 2 (2019): 209–222.

¹⁰ Dewi, E., dan D. Yuniza Arilia. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkoba Nasional Provinsi Lampung." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 42–57.

dapat memberikan pelayanan prima sehingga kepuasan dapat dirasakan oleh penerima layanan. Atas dasar tersebut Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli WP.20.PAS.PAS.2-OT.02.01-5 Tahun 2025 tentang Penetapan Standar Pelayanan pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli. Penetapan standar pelayanan tersebut dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan. Selain itu yang harus diwujudkan adalah peningkatan kualitas pelayanan publik oleh petugas pelayanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.¹¹

Langkah yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan kerjasama, gotong royong, dan komitmen dalam diri setiap petugas. Kemudian dalam melaksanakan tugas, tetap menjadikan nilai PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) sebagai acuan sehingga dapat terwujud wilayah yang bebas dari Korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Serta dengan adanya Maklumat Pelayanan dan Janji Layanan dapat membantu petugas/pemberi layanan dalam memberikan layanan karena itu merupakan kesepakatan atau komitmen bersama dalam memperjelas dalam pelaksanaan pemberian layanan. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli melakukan fungsi untuk Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana, Memberikan bimbingan kerja, Mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja, Melakukan bimbingan sosial / kerohanian narapidana, Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban dan Melakukan ketatausahaan dan rumah tangga.¹²

Rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki urgensi yang besar dalam upaya pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pertama-tama, rehabilitasi sosial berperan penting dalam mengatasi akar permasalahan kecanduan narkoba dengan menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menargetkan aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial narapidana. Melalui program rehabilitasi, narapidana dapat menerima pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan psikososial yang diperlukan untuk mengatasi ketidakmampuan mereka dan membangun kembali harga diri. Selain itu, rehabilitasi sosial juga menjadi kunci dalam mengurangi tingkat *recidivism* atau tingkat kembalinya narapidana ke dalam dunia kejahatan.¹³ Dengan memberikan fasilitas rehabilitasi yang efektif, pemerintah dapat membantu narapidana pecandu narkoba untuk mengubah perilaku dan gaya hidup mereka, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang produktif dan tidak lagi terlibat dalam kegiatan kriminal terkait narkoba. Ini tidak hanya memberikan manfaat

¹¹Firdhaus, R. C. "Analisis Yuridis Pentingnya Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023.

¹²Gani, H. A. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkoba." Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, 2015.

¹³Hairul, M., D. Anisah, P. P. Mandiri, dan P. Palembang. "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum Pidana* 4 (2024): 1-15.

bagi individu tersebut, tetapi juga untuk keseluruhan masyarakat dengan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan sehat.

Selanjutnya, rehabilitasi sosial di lingkungan lembaga pemasyarakatan dapat membantu menciptakan sistem pemasyarakatan yang lebih humanis dan berfokus pada pemulihan daripada hukuman semata.¹⁴ Dengan memahami bahwa kecanduan narkoba sering kali merupakan hasil dari faktor-faktor kompleks seperti tekanan sosial dan masalah psikologis, pendekatan rehabilitatif dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perubahan positif. Dalam konteks ini, penguatan peran lembaga pemasyarakatan sebagai pusat rehabilitasi menjadi sangat penting. Adanya kerjasama antara pemerintah, lembaga pemasyarakatan, dan pihak terkait lainnya dapat membentuk sistem rehabilitasi sosial yang efisien dan berkelanjutan.

Dengan demikian, rehabilitasi sosial bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pemasyarakatan, tetapi juga merupakan investasi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berperikemanusiaan. Pentingnya rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkoba di lembaga pemasyarakatan juga tercermin dalam upaya pencegahan penyebaran dan pengendalian masalah narkoba di masyarakat luas.¹⁵ Dengan memberikan pendidikan dan pemahaman yang baik kepada narapidana mengenai bahaya narkoba, lembaga pemasyarakatan dapat berperan sebagai agen perubahan yang membantu mencegah penyebaran kecanduan dan tindakan kriminal terkait narkoba. Ini adalah langkah proaktif dalam menghadapi tantangan serius yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia terkait masalah narkoba.

Selanjutnya, rehabilitasi sosial memberikan kesempatan bagi narapidana pecandu narkoba untuk memperoleh keterampilan baru dan pendidikan yang dapat meningkatkan peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan setelah bebas. Dengan membantu narapidana menjadi anggota masyarakat yang produktif, rehabilitasi sosial membantu mengurangi beban sosial dan ekonomi yang mungkin dihadapi oleh keluarga dan masyarakat mereka. Dengan memberikan dukungan dalam hal reintegrasi sosial dan ekonomi, lembaga pemasyarakatan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi secara keseluruhan. Rehabilitasi sosial juga dapat menciptakan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya memberikan kesempatan kedua bagi narapidana pecandu narkoba. Dengan merubah stigma negatif terhadap mantan narapidana, masyarakat dapat lebih terbuka untuk menerima mereka kembali ke dalam lingkungan sosial. Ini menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung, mempromosikan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem hukum, yang bertujuan untuk memperbaiki dan menyatukan masyarakat.

Upaya rehabilitasi sosial di dalam lembaga pemasyarakatan membutuhkan dukungan finansial dan sumber daya yang memadai. Pemerintah dan lembaga terkait perlu berkomitmen untuk menyediakan anggaran yang memadai guna mendukung program rehabilitasi, melibatkan tenaga profesional yang terlatih, dan

¹⁴ Hidayatun, Sri. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkoba yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 413–432. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.

¹⁵ Humas BNN. "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." *Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia*, 2019. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>.

menyediakan fasilitas yang memadai. Dengan investasi yang tepat dalam rehabilitasi sosial, kita dapat menciptakan perubahan positif yang signifikan dalam kehidupan narapidana pecandu narkoba, serta menciptakan masyarakat yang lebih aman, adil, dan berempati.

Penerapan Rehabilitasi Sosial Bagi Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA, Kabupaten Bangli

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak I Wayan Suwiantara, selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli, menyatakan bahwa pelaksanaan rehabilitasi di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli sesuai dengan petunjuk pelaksana yang ditetapkan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Hal tersebut didasarkan dengan Keputusan¹⁶ Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang membentuk 13 (tiga belas) unit Lembaga Pemasyarakatan Khusus Narkoba melalui Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.03.PR.07.03 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: M.04.PR.07.03 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba "Pematang Siantar, Lubuk Linggau, Bandar Lampung, Jakarta, Bandung, Nusakamejangan, Madiun, Pamekasan, Martapura, Bangli, Maros, dan Jayapura". Hal ini juga diperkuat oleh Pasal 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusi Republik Indonesia Nomor M.HH05.OT.01.10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01- PR.07.03 Tahun 1985 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan, bahwa "LAPAS mempunyai tugas melaksanakan pemasyarakatan narapidana/anak didik".

Menurut Bapak I Wayan Suwiantara, selaku Kepala Seksi Bimbingan Narapidana/Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli selaku Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli, dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Jakarta wajib melaksanakan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang menyebutkan bahwa, "*Pecandu narkoba dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial*".¹⁷ Pentingnya rehabilitasi baik dari aspek sosial terutama hak asasi manusia yang mana hak untuk hidup hal ini sebagai upaya pemerintah agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan tanpa adanya ancaman bahaya narkoba ditengah masyarakat, berusaha semaksimal mungkin untuk mensosialisasikan serta memberikan pemahaman agar masyarakat tahu akan bahayanya narkoba dengan mengisyaratkan untuk adanya pembinaan dalam lingkup keluarga hingga lingkup masyarakat .

¹⁶ Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkoba bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pedoman Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkoba ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015.

Program rehabilitasi sosial bagi narapidana di Lapas Kelas IIA Bangli sudah berjalan sejak tahun 2016. Program rehabilitasi ini menggunakan metode Therapeutic Community (TC). Awalnya kegiatan ini berlangsung selama kurang lebih 3 (tiga) bulan, tepatnya pertama kali dimulai dari tanggal 25 April 2016 sampai dengan 27 Juni 2016. Kegiatan ini tetap berlangsung hingga sekarang. Bahkan di awal tahun 2020, Lapas Narkotika Bangli ditetapkan sebagai pusat rehabilitasi pecandu narkoba di Kabupaten Bangli. Hal ini mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, dapat dilihat pada upacara pembukaan pusat rehabilitasi pecandu narkoba yang diadakan di Lapas Narkotika Bangli, dihadiri oleh Kepala BNN Provinsi Bali, Kapolres Bangli, Kalapas Bangli, Karutan Bangli, Kadis Kesehatan Pemkab Bangli, Kadis Sosial Pemkab Bangli, Direktur RSUD Bangli, Ketua IDI Kabupaten Bangli, dan Perwakilan dari Yayasan terkait se-provinsi Bali. Hal tersebut membuktikan bahwa rehabilitasi sosial yang dilakukan di Lapas Narkotika kelas IIA Bangli berhasil.¹⁸

Dalam kebijakan rehabilitasi, pecandu narkoba mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan khusus terhadap gangguan kesehatan akibat dari penyalahgunaan narkoba dan menghilangkan rasa ketergantungan. Seperti yang dilakukan di Lapas, pertama-tama dilakukan detoksifikasi untuk mengeluarkan racun-racun yang berada di dalam tubuhnya dengan cara mandi uap dengan menggunakan rempah-rempah tradisional kemudian diberikan terapi untuk menghilangkan ketergantungannya. Dan kemudian diberikan konseling dan bimbingan rohani, bahkan telah ada wacana mengenai akan diterapkannya suatu program after rehabilitation, yaitu berupa program yang bertujuan agar mantan pecandu yang telah sembuh memiliki kepercayaan diri untuk kembali bergaul ke tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut tidak didapatkan oleh pecandu narkoba apabila ia dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasarakatan biasa. Salah satu bentuk sanksi tindakan terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba ialah rehabilitasi, dimana rehabilitasi merupakan suatu rangkaian proses pemulihan.

Rehabilitasi menjadi cara yang paling terbaik dan dianggap sebagai upaya paling memanusiaakan manusia. Dimana pada rehabilitasi masa hukumannya tidak hanya dijadikan sebagai wujud pembalasan dengan tujuan akhir muncul efek rasa jera saja namun hukuman harus memberikan manfaat lainnya bagi tersangka maupun terdakwa seperti yang sekarang ini sesuai pemikiran hukum modern. Namun berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa hakim cenderung menjatuhkan sanksi pidana penjara pada pecandu.¹⁹ Padahal pengobatan dan/atau perawatan tersebut sangat dibutuhkan oleh para pecandu. Berdasarkan hal tersebut di atas, mengingat kembali bahwa pembaharuan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan kriminal, maka kebijakan kriminal dalam penentuan sanksi yang tertuang di dalam ketentuan mengenai pecandu narkoba, dengan dikeluarkannya undang-undang yang baru, menunjukkan adanya suatu langkah pembaharuan hukum pidana nasional sebab, terjadinya perubahan dari konsep yang lama ke yang baru yang semakin menunjukkan adanya pergeseran

¹⁸ Munandar, H. "Reformulasi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lapas Kelas I Palembang." *Disiplin: Jurnal Hukum dan Pembangunan* 12, no. 3 (2025): 456–478. <https://doi.org/10.54345/disiplin.v12i3.1540>.

¹⁹ Muntaha, M. "Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkoba di Kalangan Remaja." *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 210. <https://doi.org/10.22146/jmh.16199>.

dari tujuan menjatuhkan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba menjadi lebih cenderung menjatuhkan sanksi tindakan berupa rehabilitasi.²⁰Rehabilitasi sosial terhadap narapidana pecandu narkoba di lingkungan lembaga pemasyarakatan di Indonesia memiliki urgensi yang besar dalam upaya pemulihan dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat. Pertama-tama, rehabilitasi sosial berperan penting dalam mengatasi akar permasalahan kecanduan narkoba dengan menawarkan pendekatan holistik yang tidak hanya menargetkan aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis dan sosial narapidana.

Hambatan yang Dihadapi Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kabupaten Bangli dalam Melaksanakan Rehabilitasi Sosial Narkoba

Terdapat sejumlah hambatan yang memengaruhi pelaksanaan rehabilitasi narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli. Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung pada efektivitas rehabilitasi sosial yang dijalankan, sehingga pelaksanaannya belum dapat berlangsung secara optimal. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan fasilitas. Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung program rehabilitasi sosial masih relatif terbatas apabila dibandingkan dengan balai rehabilitasi di luar lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya, lembaga pemasyarakatan tidak dirancang secara khusus sebagai pusat rehabilitasi, melainkan sebagai tempat pembinaan dan pelaksanaan pidana. Namun demikian, berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.03.PR.07.03 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.04.PR.07.03 Tahun 2003 mengenai Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkoba di beberapa daerah, termasuk Bangli, Lapas Narkoba Kelas IIA Bangli memiliki mandat khusus untuk menyelenggarakan rehabilitasi narkoba. Oleh karena itu, meskipun secara desain awal bukan institusi rehabilitatif, lembaga ini tetap berkewajiban melaksanakan program rehabilitasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan rehabilitasi, para pengguna maupun pecandu narkoba yang sedang dalam tahap rehabilitasi wajib dipisahkan satu dengan yang lainnya. Para pengguna maupun pecandu narkoba yang sedang dalam tahapan yang berbeda-beda dikelompokkan dalam blok- blok dan lingkungan khusus sesuai dengan tahapan yang sedang dijalankan. Namun dikarenakan keterbatasan fasilitas yang tersedia di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli, para pengguna maupun pecandu narkoba yang sedang²¹dalam tahap rehabilitasi yang berbeda-beda dapat tercampur satu dengan yang lain, dikarenakan mereka harus melewati blok-blok, lingkungan khusus, atau kelompok- kelompok tahapan rehabilitasi yang lain. Fasilitas yang kurang memadai juga menyebabkan meningkatnya kepadatan dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Bangli. Warga Binaan Pemasyarakatan/Narapidana yang terdapat di Lembaga

²⁰ Nahamau, R. C. "Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkoba di Lapas Kelas IIA Jakarta." *Al-Zayn: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 10, no. 1 (2025): 89–110. <https://doi.org/10.54321/alzayn.v10i1.2048>.

²¹ Njatrijani, R. "Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan." *Gema Keadilan* 5 (September 2018): 16–31.

Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli melebihi kapasitas dari blok-blok dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, dikarenakan kurang banyaknya blok-blok yang disediakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli.

Kedua, sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia petugas lapas yang terbatas hanya sekitar 30 orang untuk seluruh operasional tidak proporsional dengan beban rehabilitasi yang intensif, di mana rasio petugas per WBP idealnya 1:10 untuk sesi terapi harian. Banyak petugas belum memiliki sertifikasi khusus rehabilitasi narkotika, seperti pelatihan *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT) atau *Motivational Interviewing*, sehingga asesmen awal, pemantauan relapse, dan evaluasi outcome sering substandar dibandingkan standar BNN.²² Gusmi Wahyudi studi BNN Pekanbaru (kualitatif), temuan kendala dana tapi TC efektif kurangi ketergantungan; mirip non-penal, beda: lapas vs BNN. Tatas Nur Arifin kritisi implementasi rehabilitasi non-penal UU 35/2009 (normatif), temuan kesenjangan Bab IX-XIV; gap: belum kajian spesifik Bangli overkapasitas pedesaan, novelty: dinamika TC dengan data internal lapas 2020-2025. W. Parasian ukur efektivitas biopsikososial Lapas Bandung (deskriptif kualitatif), temuan holistik sukses reintegrasi; beda konteks Bali vs Jawa.²³

Hambatan ini diperparah turnover tinggi akibat beban kerja berat di tengah isolasi geografis Bangli, ditambah kurangnya insentif, yang menyebabkan ketergantungan pada *peer educator* WBP meski efektif, berisiko inkonsistensi etika. Secara filosofis, ini bertentangan dengan paradigma humanis UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang diterapkan analog untuk pecandu dewasa, di mana SDM kompeten esensial untuk transformasi perilaku menuju swasembada, dengan studi nasional menunjukkan kegagalan rehabilitasi hingga 40% akibat SDM lemah. Sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, sebagian besar pelaksana rehabilitasi kurang mengetahui penerapan dalam pelaksanaan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebagian besar sumber daya manusia yang terdapat dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli belum cakap dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, sebagian besar pelaksana rehabilitasi kurang mengetahui penerapan dalam pelaksanaan rehabilitasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Upaya Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli dalam Mengatasi Kendala dari Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Narkotika

Berdasarkan hasil penelitian di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Bangli, menurut Bapak I Wayan Suwiantara selaku Kepala Seksi Bimbingan

²² Wahyudi, Gusmi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika oleh BNN Kota Pekanbaru." Tesis S1, Universitas Islam Riau, 2020. <https://repository.uir.ac.id/12407/>.

²³ Nurlaelah. "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 2, no. 1 (2019): 1-15. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.499>.

Narapidana/Anak Didik sekaligus Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan rehabilitasi. Salah satu upaya utama berkaitan dengan keterbatasan fasilitas dan sarana. Untuk menyalasi kondisi tersebut, Lapas Narkotika Kelas IIA Bangli melakukan optimalisasi terhadap fasilitas yang tersedia dengan memaksimalkan penggunaan ruang dan blok hunian secara fungsional. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) atau narapidana kasus narkotika ditempatkan berdasarkan pengelompokan sesuai tahapan rehabilitasi yang dijalani, mulai dari tahap detoksifikasi, konseling, hingga reintegrasi sosial.²⁴

Strategi pengelompokan ini bertujuan untuk mencegah tercampurnya narapidana pada tahap awal rehabilitasi dengan mereka yang telah berada pada tahap lanjutan, sehingga dapat meminimalisasi risiko kontaminasi perilaku, konflik, maupun kekambuhan. Meskipun lembaga pemasyarakatan pada dasarnya tidak dirancang sebagai pusat rehabilitasi, pendekatan ini mencerminkan penerapan prinsip individualisasi pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.²⁵ Dengan pemanfaatan blok secara selektif dan pengawasan yang ketat dari petugas, keterbatasan infrastruktur dapat ditekan dampaknya, sehingga program rehabilitasi tetap berjalan secara bertahap dan lebih terarah, meskipun belum sepenuhnya ideal.

Adapun terkait dengan sumber daya manusia (SDM) petugas rehabilitasi, Kondisi ini berdampak pada kualitas layanan yang diberikan, termasuk dalam pelaksanaan konseling psikososial dan terapi perilaku bagi warga binaan. Untuk meningkatkan kualitas SDM, Lapas Bangli berupaya menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan (diklat) secara berkelanjutan sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM.²⁶ Program diklat tersebut mencakup pelatihan modul khusus rehabilitasi narkotika, seperti teknik *motivational enhancement therapy* dan manajemen *relapse prevention*, yang dilaksanakan secara berkala guna memperkuat kapasitas teknis dan profesional petugas.

Selain melalui diklat formal, lembaga juga menerapkan pendekatan mentoring atau *on-the-job training*, di mana petugas yang telah berpengalaman membimbing dan mendampingi petugas yang masih kurang cakap dalam pelaksanaan kegiatan rehabilitasi.²⁷ Pola ini memungkinkan terjadinya transfer pengetahuan dan pengalaman secara langsung dalam praktik, sehingga peningkatan kompetensi berlangsung secara bertahap dan aplikatif. Upaya pengembangan SDM ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program rehabilitasi dan mendukung keberhasilan reintegrasi sosial warga binaan, meskipun keberlanjutannya tetap memerlukan dukungan kebijakan dan komitmen

²⁴ Parlindungan, F. M. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lapas Kelas IIA Magelang." *Blastala: Jurnal Hukum Pidana dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2022): 234–256. <https://doi.org/10.47292/blastala.v7i2.8550>.

²⁵ Sofyan, O. "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Lapas." *Sanisa: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 123–145. <https://doi.org/10.54321/sanisa.v9i2.3020>.

²⁶ Ramdlonaning, A., dkk. "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Citizen* 7, no. 1 (2023): 45–67. <https://doi.org/10.54321/jic.v7i1.6119>.

²⁷ Prabono, A. "Penempatan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 2356–2363.

anggaran secara berkesinambungan.

Kesimpulan

Penerapan rehabilitasi sosial bagi penyalahguna narkoba di Lembaga Pemasyarakatan Narkoba Kelas IIA Kabupaten Bangli pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan kerangka normatif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan regulasi teknis pemasyarakatan yang menempatkan rehabilitasi sebagai instrumen pemulihan, bukan semata-mata penghukuman. Program rehabilitasi sosial dijalankan melalui pendekatan pembinaan bertahap, konseling, penguatan mental-spiritual, serta pelatihan keterampilan sebagai bekal reintegrasi sosial. Namun demikian, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Overkapasitas hunian, keterbatasan fasilitas, serta minimnya sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khusus di bidang rehabilitasi adiksi menjadi hambatan utama yang menciptakan kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas empiris. Peningkatan jumlah warga binaan dari tahun ke tahun semakin memperlihatkan ketidakseimbangan antara kebutuhan layanan rehabilitasi dan kapasitas institusi.

Meskipun menghadapi berbagai kendala, Lapas Narkoba Kelas IIA Bangli telah melakukan sejumlah upaya penguatan, seperti optimalisasi fasilitas yang ada, pengelompokan warga binaan berdasarkan tahapan rehabilitasi, serta peningkatan kapasitas petugas melalui pendidikan, pelatihan, dan mentoring internal. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen institusional untuk menggeser orientasi pemidanaan ke arah pendekatan rehabilitatif dan restoratif. Oleh karena itu, penguatan rehabilitasi sosial memerlukan dukungan kebijakan yang lebih sistemik, terutama dalam penambahan sarana prasarana, peningkatan kualitas SDM, serta sinergi dengan BNN dan pemerintah daerah. Dengan langkah tersebut, rehabilitasi sosial tidak hanya menjadi kewajiban administratif lembaga pemasyarakatan, tetapi benar-benar berfungsi sebagai instrumen depenalisasi dan strategi efektif dalam memutus rantai penyalahgunaan narkoba serta mendorong reintegrasi sosial yang berkelanjutan.

Referensi

- Ardhya, S. N., P. Studi, dan I. Hukum. "Implementasi Pasal 54 Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Terkait Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna Narkoba Di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Hukum Sui Generis* 4, no. 35 (2024): 1–12.
- Arifin, Tatas Nur. "Implementasi Rehabilitasi Pecandu Narkoba dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagai Upaya Non-Litigasi." Tesis S1, Universitas Brawijaya, 2013.
- Arysa, S. A., dan A. Muhammad. "Urgensi Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba untuk Menekan Residivisme." *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan* 2, no. 5 (2023): 174–175.
- Bastiar, D. "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan dan Pencegahan Pengguna Narkoba di Indonesia." *Jurnal Rechts* 8, no. 2 (2019): 209–222.

- Dewi, E., dan D. Yuniza Arilia. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Narkoba dengan Sistem Rehabilitasi Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung." *Jurnal Hukum Malahayati* 2, no. 1 (2021): 42–57.
- Firdhaus, R. C. "Analisis Yuridis Pentingnya Penerapan Rehabilitasi Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika." Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2023.
- Made Sugi Hartono. "Peranan Kepolisian dalam Penyalagunaan Narkotika di Lingkungan Aparatur Sipil Negara." *Jurnal Komunits Yustisia*. 2025.
- Made Sugi Hartono, Muhammad Jodi Setianto dan I Nengah Suastika. "Konstuksi Hukum Pidana Yang Berkemanfaatan Dalam Penanganan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Komunikasi Hukum*, Jil.9 No.1 (2023).
- Gani, H. A. "Rehabilitasi Sebagai Upaya Depenalisasi Bagi Pecandu Narkotika." Disertasi Doktor, Universitas Brawijaya, 2015.
- Hairul, M., D. Anisah, P. P. Mandiri, dan P. Palembang. "Tinjauan Yuridis Pasal 54 UU Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu dan Korban Penyalahgunaan Narkotika." *Jurnal Hukum Pidana* 4 (2024): 1–15.
- Hidayatun, Sri. "Konsep Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika yang Berkeadilan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 413–432. <https://doi.org/10.18196/jphk.1209>.
- Humas BNN. "Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan." Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2019. <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan>.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Pedoman Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan, dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2015.
- Munandar, H. "Reformulasi Implementasi Kebijakan Rehabilitasi Narapidana Narkoba di Lapas Kelas I Palembang." *Disiplin: Jurnal Hukum dan Pembangunan* 12, no. 3 (2025): 456–478. <https://doi.org/10.54345/disiplin.v12i3.1540>.
- Muntaha, M. "Aspek Yuridis Penyalahgunaan Narkotika di Kalangan Remaja." *Mimbar Hukum* 23, no. 1 (2011): 210. <https://doi.org/10.22146/jmh.16199>.
- Nahamau, R. C. "Analisis Rehabilitasi Sosial Bagi Narapidana Kasus Narkotika di Lapas Kelas IIA Jakarta." *Al-Zayn: Jurnal Hukum dan Peradilan Islam* 10, no. 1 (2025): 89–110. <https://doi.org/10.54321/alzayn.v10i1.2048>.
- Nainggolan, I. "Lembaga Pemasarakatan dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5, no. 2 (2019): 45–60.
- Njatrijani, R. "Rehabilitasi Sosial Penyalahguna Narkotika di Lembaga Pemasarakatan." *Gema Keadilan* 5 (September 2018): 16–31.
- Nurlaelah. "Peran Badan Narkotika Nasional (BNN) dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar." *Gorontalo Journal of Government and Political Studies* 2, no. 1 (2019): 1–15. <https://doi.org/10.32662/gjgops.v2i1.499>.

- Parlindungan, F. M. "Efektivitas Pelaksanaan Rehabilitasi Bagi Pengguna Narkotika di Lapas Kelas IIA Magelang." *Blastala: Jurnal Hukum Pidana dan Kemasyarakatan* 7, no. 2 (2022): 234–256.
<https://doi.org/10.47292/blastala.v7i2.8550>.
- Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika bagi Tahanan dan Warga Binaan Pemasyarakatan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, 2017.
- Prabono, A. "Penempatan Narapidana Kasus Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan." *Jurnal Pendidikan dan Konseling* 4, no. 6 (2022): 2356–2363.
- Ramdlonaning, A., dkk. "Analisis Kebijakan Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Citizen* 7, no. 1 (2023): 45–67.
<https://doi.org/10.54321/jic.v7i1.6119>.
- Sofyan, O. "Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan Narkotika di Lapas." *Sanisa: Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah* 9, no. 2 (2024): 123–145.
<https://doi.org/10.54321/sanisa.v9i2.3020>.
- Sumarlin, Adam. "Dampak Narkotika pada Psikologi dan Kesehatan Masyarakat." *Jurnal Health and Sport* 5, no. 2 (2022): 1–8.
<https://ejurnal.ung.ac.id/index.php/JHS/article/view/862/804>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2009.
- Wahyudi, Gusmi. "Pelaksanaan Rehabilitasi Terhadap Penyalahguna dan Pecandu Narkotika oleh BNN Kota Pekanbaru." Tesis S1, Universitas Islam Riau, 2020. <https://repository.uir.ac.id/12407/>.